



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOVEM AZAZI ALIAS DANG VEM BIN ALM. AMININ;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 6 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Matang Gg. II M No. 7 RT 010/ 007 Kelurahan Lagoa Kecamatan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta atau alamat lain Jl. Bandaraya Gg. Sulaiman No. 14 RT 18 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Novem Azazi Allias Dang Vem Bin Alm. Aminin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/VIII/2022/Sat.Res.Narkoba tertanggal 27 Agustus 2022 yang berlaku dari tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa Novem Azazi Allias Dang Vem Bin Alm. Aminin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Novem Azazi Alias Dang Vem Bin (Alm) Aminin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol. 1 jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Novem Azazi Alias Dang Vem Bin (Alm) Aminin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali plastik dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kota rokok sampoerna yang dibalut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram, (telah habis untuk dilakukan pemeriksaan labkrim);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 handphone merek oppo tipe a 12 warna biru dongker, yang berisikan sim telkomsel dengan nomor: 0852-6607-8788;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Novem Azazi Alias Dang Vem Bin (Alm) Aminin pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah gang samping Indomaret di Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman" berupa jenis shabu-shabu, dengan berat netto 0,06 gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Bandaraya Gang Sulaiman No. 14 Rt. 18 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangka Hulu Kodya Bengkulu, lalu Sdr. Yoso (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan keberadaan atau posisi terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Yoso (DPO) datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. Yoso mengajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Sukaraja Kab. Seluma kerumah Sdr. Agus (DPO) untuk menggadaikan mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Yoso langsung berangkat menuju ke rumah kontrakan Sdr. Agus di Lingkar barat, sekitar pukul 18.25 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Yoso berhenti di depan Indomaret di Kel. Babatan kec. Sukaraja Kab. Seluma, Kemudian Sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil PET (tempat atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu) di dalam kotak rokok sampoerna di bawah tiang listrik samping Indomaret, lalu Sdr. Yoso berkata pada Terdakwa "*Kamu mau tidak makai/ mengkonsumsi sama-sama bersama Sdr. Agus di rumah Sdr. Agus*", lalu Terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kotak rokok sampoerna tersebut yang berada di bawah tiang listrik samping Indomaret, setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan Tampubolon (anggota kepolisian dari Polres Seluma) keluar dari mobil untuk menghampiri Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok sampoerna tersebut. Selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam kotak rokok sampoerna yang kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.7A.7A1.08.22.633, tanggal 30 Agustus 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.0299, tanggal 30 Agustus 2022;

- Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0299, tanggal 30 Agustus 2022, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan
Bentuk: Kristal
Warna: Putih, Bening
Bau: Normal
2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamina	—	Organoleptis Reaksi Warna KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0299, tanggal 30 Agustus 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Novem Azazi Alias Dang Vem Bin (Alm) Aminin pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Bandaraya Gg. Sulaiman No. 14 Rt. 18 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu Propinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa apabila kediaman tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB 2 (dua) hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Gustiawan Tampubolon (anggota kepolisian dari Polres Seluma), Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Yoso, dengan cara menyiapkan alat hisap shabu/ bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya Terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, dan seterusnya secara bergantian. Adapun yang Terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/ mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak rutin setiap hari hanya apabila diajak oleh Sdr. Yoso untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa an. Novem Azazi Alias Dang Vem Bin Aminin (Alm), Nomor :B/151/VIII/ 2022 /Sat. Res. Narkoba, tanggal 27 Agustus 2022, telah dilakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Polda Bengkulu Dr. Aulia Hayyu Ravenia selaku Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Polda Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan Nomor: BAP/137/VIII/ 2022 / Rumkit, tanggal 27 Agustus 2022, bahwa terhadap Terdakwa an. Novem Azazi Alias Dang Vem Bin Aminin (Alm) sesuai dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Metamphetamin (Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Lazuardi, S.H. Bin Alm. Lasmitir Wiyadi S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB di gang samping Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, diduga telah ada penyalahgunaan Narkotika. Kemudian Saksi dan Saksi Gustiawan Tampubolon melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar jam 18.30 WIB pada saat Saksi dan Saksi Gustiawan Tampubolon melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tepatnya di gang samping Indomaret terlihat laki-laki yang mencurigakan. Ketika Saksi mau mengamankan orang tersebut Saksi melihat orang tersebut membuang sesuatu, kemudian Saksi dan Saksi Gustiawan Tampubolon langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu dengan Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah yang sebelumnya Saksi lihat telah dibuang oleh Terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan barang-barang lain langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa yang ada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Saksi Gustiawan Tampubolon, Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Seluma dan juga disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan);

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram;

b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan sim Telkomsel dengan nomor : 0852-6607-8788;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu rencananya akan Terdakwa pakai/ hisap bersama Sdr. Yoso sedangkan 1 (satu) unit handphone digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Yoso;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Sdr. Yoso;

- Bahwa yang mengetahui asal-usul Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Yoso karena yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Yoso;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Saksi hanya menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang harganya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada rencana untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, kondisi pencahayaan atau penerangan sangat jelas dan sangat terang karena di Indomaret dan di Masjid banyak lampu yang menerangi;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya "(+) positif Metamphetamin";

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Sdr. Yoso tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Gustiawan Tampubolon Bin D. Tampubolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB di gang samping Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa penangkapan dan atau pengeledahan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, diduga telah ada penyalahgunaan Narkotika. Kemudian Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi, S.H. melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar jam 18.30 WIB pada saat Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi, S.H. melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tepatnya di gang samping Indomaret terlihat laki-laki yang mencurigakan. Ketika Saksi mau mengamankan orang tersebut Saksi melihat orang tersebut membuang sesuatu, kemudian Saksi dan Saksi Dedi Lazuardi, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu dengan Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah yang sebelumnya Saksi lihat telah dibuang oleh Terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan barang-barang lain langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang ada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Saksi Dedi Lazuardi, S.H., Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma dan juga disaksikan oleh Saksi Adi Mardian (Ketua RT 04 Kelurahan Babatan);



- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan sim Telkomsel dengan nomor : 0852-6607-8788;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu rencananya akan Terdakwa pakai/ hisap bersama Sdr. Yoso sedangkan 1 (satu) unit handphone digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Yoso;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Sdr. Yoso;
 - Bahwa yang mengetahui asal-usul Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Yoso karena yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Yoso;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang harganya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada rencana untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, kondisi pencahayaan atau penerangan sangat jelas dan sangat terang karena di Indomaret dan di masjid banyak lampu yang menerangi;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya "(+) positif Metamphetamin";
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Sdr. Yoso tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Adi Mardian Bin Bustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB di gang di samping Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi ikut dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena sejak Agustus tahun 2021 menjabat sebagai ketua RT 4 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi. Pada saat itu ada Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma datang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi selaku Ketua RT 04 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma, langsung berangkat menuju tempat kejadian (tempat Terdakwa dilakukan penangkapan) dan pada saat sampai, Saksi melihat dan menyaksikan bahwa Terdakwa telah di tangkap, pada saat dilakukan penggeledahan dan/ atau pemeriksaan di Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma berhasil menemukan barang bukti yang didapatkan dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah, fungsi dan kegunaannya adalah rencananya akan Terdakwa pakai/ hisap bersama Sdr. Yoso;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan Sim Telkomsel Dengan Nomor : 0852-6607-8788. fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi yang di gunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Yoso;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas



Kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB di gang di samping Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi Dedi Lazuardi, S.H., Saksi Gustiawan Tampubolon, Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma serta dengan disaksikan dan diketahui oleh Saksi Adi Mardian selaku ketua RT 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat itu ditemukan:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan milik Sdr. Yoso namun pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Yoso;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan sim Telkomsel dengan nomor : 0852-6607-8788 merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Yoso;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Yoso;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, namun Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoso dan sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di bawah tiang listrik di Samping Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk selanjutnya dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau bayaran dari Sdr. Yoso untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Yoso untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diperintah oleh Sdr. Yoso untuk mengambil narkotika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Bandaraya Gang Sulaiman No. 14 Rt. 18 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangka Hulu Kodya Bengkulu. Sdr. Yoso menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Yoso datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Yoso mengajak Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agus di Sukaraja untuk menggadaikan mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoso terlebih dahulu menuju ke kontrakan Sdr. Yoso di Lingkar Barat dan tidak lama kemudian langsung berangkat menuju ke Sukaraja untuk menemui Sdr. Agus dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yoso sedangkan Sdr. Yoso membonceng. Sesampai di Simpang 4 Betungan, Terdakwa bersama Sdr. Yoso berhenti lagi di warung untuk membeli rokok, pada saat itu Sdr. Yoso menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui melalui telfon, kemudian Sdr. Yoso menceritakan jika baru saja membeli narkotika jenis shabu. Sebelum menuju ke rumah Sdr. Agus, Terdakwa dan Sdr. Yoso bertukar posisi sehingga Sdr. Yoso yang membawa sepeda motor dan Terdakwa membonceng. Sekitar jam 18.25 WIB, Sdr. Yoso memberhentikan sepeda motor di depan Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian Sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil PET (tempat atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu) di dalam kotak rokok Sampoerna di bawah tiang listrik samping Indomaret namun Terdakwa menolak, lalu Sdr. Yoso berkata "*Kamu mau tidak makai/ mengkonsumsi sama-sama bersama Sdr. Agus di rumah Sdr. Agus?*". Kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang berada di bawah tiang listrik samping Indomaret. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa melihat beberapa Anggota kepolisian dari Polres Seluma keluar dari mobil

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis Shabu tersebut yang kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Sdr. Yoso kabur meninggalkan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma dengan disaksikan dan diketahui juga oleh Saksi Adi Mardian Selaku ketua RT 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 1998 namun terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada tahun 2021. Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis Shabu di Jakarta dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per paket untuk 1(satu) kali pakai;

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022 saat itu ibu Terdakwa meninggal, ada teman Terdakwa yang merupakan anggota polisi dari Polda Bengkulu yang datang melayat lalu memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Yoso yang ternyata merupakan mantan anggota Polisi dari Polres Seluma. Selanjutnya Terdakwa menjadi akrab dengan Sdr. Yoso bahkan Sdr. Yoso pernah tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan pada bulan Juni dan meskipun setelah tidak tinggal bersama tapi komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. Yoso masih sangat lancar, namun sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa hilang kontak sehingga tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Sdr. Yoso. Kemudian pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. Yoso secara tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di hadapan Terdakwa dan menawari Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa alat hisap shabu/ bong adalah milik Sdr. Yoso yang dibawa dan disiapkan oleh Sdr. Yoso;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif kandungan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 399/10687.00/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 gram;
2. Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0299 atas nama Novem Azazi Alias Dang Vem Bin Alm. Aminin tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan "(+) positif Metamphetamin";
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/137/VIII/2022/Rumkit tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Novem Azazi Als Dang Vem Bin Alm. Aminin dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) dan Metamphetamin dengan hasil (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan sim Telkomsel dengan nomor : 0852-6607-8788;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB di gang samping Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022 saat itu ibu Terdakwa meninggal, ada teman Terdakwa yang merupakan anggota polisi dari Polda Bengkulu yang datang melayat lalu memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Yoso yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata merupakan mantan anggota Polisi dari Polres Seluma. Selanjutnya Terdakwa menjadi akrab dengan Sdr. Yoso bahkan Sdr. Yoso pernah tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan pada bulan Juni dan meskipun setelah tidak tinggal bersama tapi komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. Yoso masih sangat lancar, namun sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa hilang kontak sehingga tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Sdr. Yoso;

- Bahwa pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. Yoso secara tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di hadapan Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yang mana alat hisap shabu/ bong adalah milik Sdr. Yoso yang dibawa dan disiapkan oleh Sdr. Yoso;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Bandaraya Gang Sulaiman No. 14 RT 18 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangka Hulu Kodya Bengkulu. Sdr. Yoso menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Yoso datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Yoso mengajak Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agus di Sukaraja untuk menggadaikan mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoso terlebih dahulu menuju ke kontrakan Sdr. Yoso di Lingkar Barat dan tidak lama kemudian langsung berangkat menuju ke Sukaraja untuk menemui Sdr. Agus dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yoso sedangkan Sdr. Yoso membonceng. Sesampai di Simpang 4 Betungan, Terdakwa bersama Sdr. Yoso berhenti lagi di warung untuk membeli rokok, pada saat itu Sdr. Yoso menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui melalui telfon, kemudian Sdr. Yoso menceritakan jika baru saja membeli Narkotika jenis shabu. Sebelum menuju ke rumah Sdr. Agus, Terdakwa dan Sdr. Yoso bertukar posisi sehingga Sdr. Yoso yang membawa sepeda motor dan Terdakwa membonceng. Sekitar jam 18.25 WIB, Sdr. Yoso memberhentikan sepeda motor di depan Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian Sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil PET (tempat atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu) di dalam kotak rokok Sampoerna di bawah tiang listrik samping Indomaret namun Terdakwa menolak, lalu Sdr. Yoso berkata "Kamu mau tidak makai/ mengonsumsi sama-sama bersama Sdr. Agus di rumah Sdr. Agus?".

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang berada di bawah tiang listrik samping Indomaret. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa melihat beberapa Anggota kepolisian dari Polres Seluma keluar dari mobil untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis Shabu tersebut yang kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Sdr. Yoso kabur meninggalkan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma dengan disaksikan dan diketahui juga oleh Saksi Adi Mardian Selaku ketua RT 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, namun Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Yoso dan sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di bawah tiang listrik di Samping Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk selanjutnya dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau bayaran dari Sdr. Yoso untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Yoso untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan milik Sdr. Yoso namun pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Yoso;

- b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan sim Telkomsel dengan nomor : 0852-6607-8788 merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Yoso;

- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 1998 namun terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada tahun 2021. Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis



Shabu di Jakarta dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per paket untuk 1(satu) kali pakai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 399/10687.00/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0299 atas nama Novem Azazi Als Dang Vem Bin Alm. Aminin tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan "(+) positif Metamphetamin";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/137/VIII/2022/Rumkit tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Novem Azazi Als Dang Vem Bin Alm. Aminin dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) dan Metamphetamin dengan hasil (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Novem Azazi Alias Dang Vem Bin Alm. Aminin sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Novem Azazi Alias Dang Vem Bin Alm. Aminin tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat



dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB di gang samping Indomaret Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022 saat itu ibu Terdakwa meninggal, ada teman Terdakwa yang merupakan anggota polisi dari Polda Bengkulu yang datang melayat lalu memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoso yang ternyata merupakan mantan anggota Polisi dari Polres Seluma. Selanjutnya Terdakwa menjadi akrab dengan Sdr. Yoso bahkan Sdr. Yoso pernah tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan pada bulan Juni dan meskipun setelah tidak tinggal bersama tapi komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. Yoso masih sangat lancar, namun sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa hilang kontak sehingga tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Sdr. Yoso;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. Yoso secara tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di hadapan Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa ikut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yang mana alat hisap shabu/ bong adalah milik Sdr. Yoso yang dibawa dan disiapkan oleh Sdr. Yoso;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Bandaraya Gang Sulaiman No. 14 RT 18 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangka Hulu Kodya Bengkulu, Sdr. Yoso menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Yoso datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Yoso mengajak Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agus di Sukaraja untuk menggadaikan mobil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoso terlebih dahulu menuju ke kontrakan Sdr. Yoso di Lingkar Barat dan tidak lama kemudian langsung berangkat menuju ke Sukaraja untuk menemui Sdr. Agus dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yoso sedangkan Sdr. Yoso membonceng. Sesampai di Simpang 4 Betungan, Terdakwa bersama Sdr. Yoso berhenti lagi di warung untuk membeli rokok, pada saat itu Sdr. Yoso menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui melalui telfon, kemudian Sdr. Yoso menceritakan jika baru saja membeli Narkotika jenis Habu. Sebelum menuju ke rumah Sdr. Agus, Terdakwa dan Sdr. Yoso bertukar posisi sehingga Sdr. Yoso yang membawa sepeda motor dan Terdakwa membonceng. Sekitar jam 18.25 WIB, Sdr. Yoso memberhentikan sepeda motor di depan Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian Sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil PET (tempat atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu) di dalam kotak rokok Sampoerna di bawah tiang listrik samping Indomaret namun Terdakwa menolak, lalu Sdr. Yoso berkata "Kamu mau tidak makai/ mengonsumsi sama-sama bersama Sdr. Agus di rumah Sdr. Agus?". Kemudian Terdakwa langsung

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang berada di bawah tiang listrik samping Indomaret. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa melihat beberapa Anggota kepolisian dari Polres Seluma keluar dari mobil untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis Shabu tersebut yang kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Sdr. Yoso kabur meninggalkan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma dengan disaksikan dan diketahui juga oleh Saksi Adi Mardian Selaku ketua RT 4 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan milik Sdr. Yoso namun pada saat penangkapan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Yoso;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan sim Telkomsel dengan nomor : 0852-6607-8788 merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Yoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, namun Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Yoso dan Sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di bawah tiang listrik di Samping Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk selanjutnya dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau bayaran dari Sdr. Yoso untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Yoso untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja swasta sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu selain untuk peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga karenanya perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu sub unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 399/10687.00/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, bahwa Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0299 atas nama Novem Azazi Als Dang Vem Bin Alm. Aminin tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan "(+) positif Metamphetamin", yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut maka telah terbukti bahwa barang bukti yang didapatkan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Yoso dan sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di bawah tiang listrik di samping Indomaret di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk selanjutnya dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 1998 namun terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada tahun 2021. Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis Shabu di Jakarta dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per paket untuk 1 (satu) kali pakai, namun terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 bersama Sdr. Yoso yang mana yang Narkotika beserta alat hisap/ bong tersebut dibawa dan disiapkan oleh Sdr. Yoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah dihubungkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/137/VIII/2022/Rumkit tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Novem Azazi Als Dang Vem Bin Alm. Aminin dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) dan Metamphetamin dengan hasil (+), yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selaku penyidik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh Terdakwa telah didukung oleh fakta atau kenyataan bahwa:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dedi Lazuardi, S.H. dan Saksi Gustiawan Tampubolon selaku saksi penangkap, yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut merupakan milik Sdr. Yoso sebelumnya dipesan oleh Sdr. Yoso melalui telfon yang akan dikonsumsi oleh Sdr. Yoso bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bersama dengan Sdr. Yoso, hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/137/VIII/2022/Rumkit tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) dan Metamphetamin dengan hasil (+);
- Bahwa adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang mana jumlah barang bukti narkotika tersebut berada di bawah batas pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (shabu) sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yaitu seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, keyakinan Majelis Hakim semakin kuat bahwa Terdakwa adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka terhadap perbuatan Terdakwa dirasa lebih tepat dan adil jika diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dihubungkan dengan kapasitas/ tujuan untuk apa Narkotika tersebut. Dalam perkara *a quo* Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkotika yang dipesan oleh Sdr. Yoso dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama antara Sdr. Yoso dan Terdakwa;
- Bahwa pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. Yoso secara tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di hadapan Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yang mana alat hisap shabu/ bong adalah milik Sdr. Yoso yang dibawa dan disiapkan oleh Sdr. Yoso;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Sdr. Yoso membeli Narkotika melalui telfon, kemudian Sdr. Yoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil PET (tempat atau lokasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu) di dalam kotak rokok Sampoerna di bawah tiang listrik samping Indomaret;
- Adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/137/VIII/2022/Rumkit tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil (+) dan Metamphetamin dengan hasil (+);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kurang tepat dan tidak adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana berdasarkan fakta hukum Terdakwa hanyalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri yang seharusnya dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "*barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang

berisikan sim Telkomsel dengan nomor: 0852-6607-8788; oleh karena terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVEN AZAZI ALLIAS DANG VEM BIN ALM. AMININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna yang di balut dengan lakban warna merah dengan berat bersih keseluruhan Narkotika golongan I jenis shabu seberat: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A 12 warna biru dongker, yang berisikan sim Telkomsel dengan nomor : 0852-6607-8788;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumalasari, S.H., M.H., Nesia Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)